BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : ٢١ /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA MENAPAR KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana hasil dari Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 07/BA-PLENO/BAWASLU-KB.02/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Menyetujui Usulan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu;

b. Bahwa Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara(Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;

2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 07/BA-PLENO/BAWASLU-KB.02/VI/2020 tentang Menyetujui Usulan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Suhaid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan an. ASAN PAMILIUS sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Menapar Kecamatan Suhaid sebagaimana tercantum pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 17/K.KB.02/HK.01.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Penggantian Antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Menapar Kecamatan Suhaid, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020 dengan an. DANIEL;

KETIGA : Masa jabatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Menapar Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak saat Pengucapan Sumpah Janji sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA,** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya:

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suhaid;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Menapar Kecamatan Suhaid;
3. Kepala Desa Menapar Kecamatan Suhaid;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 14 Juni 2020

Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 21 /K.KB.02/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA
KECAMATAN SUHAID

NO	NAMA/TEMPAT TANGGAL LAHIR	KECAMATAN	DESA
1	*2*	*3*	*4*
1.	DANIEL MENAPAR, 15 MEI 1992	SUHAID	MENAPAR

Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos